



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KAMIS, 20 Juni 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Dinas PUPR Digugat Perdata Rp 2,5 Miliar**

**BENGKULU, BE** - Gugatan Perdata yang dilayangkan CV Tapan Permata terhadap Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga telah memasuki persidangan dengan agenda pembuktian. Sebelumnya antara kedua belah pihak sudah melakukan mediasi sebanyak dua kali, tetapi gagal. CV Tapan menggugat pengembalian kerugian senilai Rp 2,5 miliar. Dijelaskan Kuasa Hukum

dari CV Tapan Permata, Zainal Abidin Tuatoy SH mengatakan, beberapa alasan CV Tapan Permata melakukan gugatan perdata karena diduga kuat Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu telah merugikan CV Tapan Permata Rp 2,5 miliar lebih. Meski CV Tapan Permata sudah menyelesaikan proyek pembangunan drainase pelapis tebing jalan Tes - Muara Aman tetapi CV

Tapan Permata telah diputus kontrak tanpa adanya peringatan terlebih dulu dari Dinas PUPR. Akibat pemutusan kontrak tersebut membuat CV Tapan Permata tidak bisa mengikuti tender Proyek yang ada di Pemprov Bengkulu. "Ada dugaan tergugat telah melakukan pelanggaran wanprestari karena memblat CV Tapan Permata tanpa alasan yang jelas. Selain itu CV Tapan Permata juga

mengalami kerugian Rp 2,5 miliar," jelas Zainal Abidin.

Karena sudah diputus kontrak dan memutus perjanjian kerja maka uang pemborongan proyek drainase di Kabupaten Lebong Rp 440 juta tidak bisa dibayarkan. Kemudian uang pembayaran material pekerjaan Rp 27 juta, membayar advokat Rp 25 juta, pekerjaan borongan dan menggaji karyawan Rp 42 juta, transportasi dan

mobilisasi semen 250 sak dan besi 400 kilogram Rp 15 juta sehingga total kerugian yang diderita secara materil Rp 549 juta lebih.

Karena hasil pekerjaan tidak dibayar CV Tapan Permata tidak bisa melakukan kegiatan karena modal habis. Selain itu akan timbul ketidakpercayaan terhadap CV Tapan Permata akibat perbuatan dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga selaku tergugat.

"Jika ditotal kerugian materil atau immateril yang kita alami Rp 2,5 miliar lebih," jelas Dirut CV Tapan Permata, Ali Darman.

Lebih lanjut Ali mengatakan, dirinya menegaskan jika proyek drainase tersebut sudah selesai 100 persen dilakukan perusahaan miliknya. Bahkan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 persen oleh PPTK, Konsultan Pengawas dan Pen-

gawas Lapangan. Apalagi perusahaannya juga diputus kontrak tanpa adanya peringatan. Biasanya pasti ada peringatan kesatu, kedua sampai ketiga jika akan diputus kontrak.

"Sudah 100 persen tetapi hanya dibayar uang muka saja sudah pasti itu merugikan kami. Kami sama sekali tidak tahu apa penyebab dinas pupr memutus kontrak," pungkas Ali. (167)